



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 3/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN WONOTUNGGAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :a. bahwa surat pengunduran diri Tatik Setianingsih, S.Pd dari keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wonotunggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wonotunggal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 18/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 50/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 Tentang Pedoman Tehnis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
 4. Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang pada tanggal 8 Januari 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN WONOTUNGGAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

KESATU :1. Memberhentikan dengan hormat Tatik Setianingsih, S.Pd dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wonotunggal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 terhitung sejak surat pengunduran diri diterima oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Batang;

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas jasa selama menjalankan tugas sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wonotunggal.

KEDUA :1. Mengangkat Ferry Firmansyah, S.Pd dengan alamat Desa Desa Wonotunggal RT 021 RW 004 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wonotunggal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;

2. Tugas, kewajiban dan hak selaku anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diberikan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

KETIGA : Masa kerja Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 paling lama 2 (dua) bulan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Februari 2017.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Panwaslih Kabupaten Batang;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
4. Camat Wonotunggal;
5. Anggota PPK yang bersangkutan;
6. Penghimpun Keputusan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd.

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono